

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Qur'an merupakan mu'jizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad ﷺ dan menjadi pedoman bagi seluruh umat Islam.¹ Dalam ilmu kebahasaan Al-Qur'an berasal dari kata qara'a yaqra'u qur'an yang memiliki arti "bacaan atau yang dibaca". Dengan keseluruhan Al-Qur'an didefinisikan dengan suatu kitab yang terkandung didalamnya firman Allah yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat jibril, yang tersusun dalam suatu mushaf dan keasliannya selalu terjaga, ketika dibaca adalah ibadah, dan menjadi pedoman hidup bagi seluruh umat manusia baik di dunia maupun di akhirat.²

Al-Qur'an menjadi penuntun penerangan jalan kehidupan, yang membedakan antara yang benar dan batil, menjadi obat segala penyakit terutama penyakit hati, menjadi nasihat dan pedoman hidup. Al-Qur'an sebagai sumber berita memberikan pelajaran-pelajaran dalam segala hal kepada umat manusia diantaranya permasalahan kepercayaan, akhlak, dasar-dasar peibadahan dan perbuatan amal sampai kepada dasar-dasar pengetahuan. Al-Qur'an menjadi petunjuk yang sangat jelas dan meliputi seluruh kehidupan umat manusia. Seiring berjalannya waktu nilai-nilai aktualisasi Al-Qur'an begitu diutamakan, karena permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh umat manusia ketika membentuk karakter umat manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berpengetahuan tinggi, berperilaku mandiri, dan maju, akan lebih sulit tanpa mengaktualisasikan nilai-nilai Al-Qur'an.³ Al-Qur'an memiliki beberapa nama yang dinyatakan sendiri oleh Al-Qur'an. Diantara nama-nama yang banyak disebutkan dalam Al-

¹ Fithriani Gade, "Implementasi Metode *Takrar* dalam Pembelajaran Menghafal Al-Qur'an," *Jurnal Ilmiah Didaktika* 14, no. 2 (2014): 413–25.

² Eva Iryani, "Al-Qur'an dan Ilmu Pengetahuan," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* no. 3 vol. 17 (2017).

³ Mikyal Hardiyati dan Umi Baroroh, "Pendidikan Perspektif Al-Quran (Studi Tafsir *Tarbawi Karya Ahmad Munir*)," *Jurnal Penelitian*, no.1, vol. 13 (2019).

Qur'an yaitu "Al-Qur'an" sebanyak 69 kali, kemudian "Al-kitab" sebanyak 58 kali.⁴

Nilai moral agama bagi bangsa Indonesia adalah segala sesuatu atau ketentuan yang mengandung petunjuk dan pedoman bagi manusia dalam hidupnya menurut moral agama.⁵ Keberadaan umat manusia secara individunya mempunyai berbagai persoalan yang di ikuti oleh alur kehidupannya. Setiap umat manusia hakikatnya menginginkan kebahagiaan, salahsatunya kebahagiaan di lingkungan keluarga, dengan sperti itu mencapai keindahan dalam kehidupan. Karena kesungguhan dalam kehidupan tidak dihadapi dengan pribadi yang kecil, akan tetapi memrlukan unsur kekuatan, diantaranya gotong royong membantu satu sama lain demi meringankan beban, menghadapi segala kesulitan dari segala kebutuhan yang ada dalam keluarga.⁶

Pernyataan Al-Qur'an sendiri sebagai petunjuk, selanjutnya disikapi dengan usaha-usaha menafsirkannya, yakni dengan cara menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an yang global menjadi rinci, yang samar menjadi jelas dan lain sebagainya. Upaya menjelaskan Al-Qur'an selanjutnya dikenal dengan istilah tafsir yang didefinisikan diantaranya dengan: suatu ilmu yang didalamnya dibahas tentang Al-Qur'an al-Karim dari segi dalalah-nya kepada yang dikehendaki Allah sekedar yang disanggupi manusia.⁷

Dalam Al-Qur'an tidak hanya mengandung petunjuk antara hubungan manusia dengan tuhan-nya saja, akan tetapi mengandung hubungan manusia dengan manusia lainnya, dan hubungan manusia dengan alam disekitarnya. Islam bisa difahami dengan sempurna(kaffah), perlu mengkaji dan memahami isi kandungan dalam Al-Qur'an dan mengamalkan isinya dengan bersungguh-

⁴ Siti Chodijah, *Ulumul Qur'an*, lembaga penelitian UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2013. Hal 25.

⁵ Muhammad Yasir, "Makna Toleransi dalam Al-Qur'an," *Jurnal Ushuluddin XXII*, no. 2 (2014).

⁶ Syarifah Gustiawati dan Novia Lestari, "Aktualisasi Konsep Kafa'ah dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga," *Mizan; Jurnal Ilmu Syariah*, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor, vol. 4, no. 1 (2016), pp. 33-86, link: <https://www.academia.edu/31855184>

⁷ Ecep Ismail, "Analisis Semantik Pada Kata *Ahzāb* Dan Derivasinya dalam Al-Quran," *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir 1*, no. 2 (2016): 139-48, <https://doi.org/10.15575/al-bayan.v1i2.1598>.

sungguh dan istikomah dalam kehidupan sehari-hari.⁸ Pernikahan merupakan syariat islam yang pertama kali diturunkan, sebelum syariat sholat, zakat, puasa, pergi melaksanakan haji, akan tetapi pernikahan ini sudah lebih dulu ada di surga yaitu ketika nabi Adam As. Dengan siti hawa yang mana waktu itu belum disyariatkannya sholat, zakat, puasa dan pergi melaksanakan haji, Allah yang telah menikahkannya nabiullah Adam dengan Siti Hawa yang disaksikan oleh malaikat jibril. Dengan kejadian inilah menjadi bukti bahwa syariat yang pertama kali dalam islam adalah pernikahan.⁹

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya. Sebuah pernikahan tentunya tidak terlepas dari tujuan yang didambakan dari kedua mempelai.¹⁰ Pernikahan memiliki tujuan untuk membentuk suatu keluarga yang harmonis dan abadi, maka suami dan istri harus saling melengkapi antara kekurangan suami dan istri supaya kepribadian masing-masing bisa berkembang untuk mencapai keluarga yang sejahtera baik dalam hal jasmani maupun rohani, landasan ini searah dengan perkataan Allah didalam Al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu sebagai tanda bagi kaum yang berfikir.¹¹

Pernikahan di dalam ajaran Islam bukan hanya menjadi perikatan pendataan biasa, akan tetapi bernilai ibadah. Di dalam Al-Qur'an juga digambarkan

⁸ A. M. Ismatullah, "Konsep *Sakinah, Mawaddah* dan *Rahmah* dalam Al-Qur'an (Prespektif Penafsiran Kitab *Al-Qur'an* dan Tafsirnya)," *Jurnal Pemikiran Hukum Islam XIV*, no. 1 (2015): 47–48.

⁹ Hari Widiyanto, "Konsep Pernikahan dalam Islam (Studi Fenomenologis Penundaan Pernikahan Di Masa Pandemi)," *Jurnal Islam Nusantara 04*, no. 01 (2020): 103–10, <https://doi.org/10.33852/jurnalin.v4i1.213>.

¹⁰ Muhim Nailul Ulya, "Pernikahan dalam Al- Qur'an (Telaah Kritis Pernikahan Endogami dan Poligami)," *Journal IKLILA: Jurnal Studi Islam Dam Sosial 4*, no. 1 (2021): 91–110.

¹¹ St. Kuraedah, "Nikah dalam Perspektif Al-Qur'an," *Jurnal Dosen Jurusan Tarbiyah STAIN Sultan Qaimuddin Kendari*, n.d., 30–51.

pernikahan itu adalah sebuah ikatan suci yang kuat. Penamaan ikatan ini Allah menamakan dengan kata “ميثاقا غليظا” yaitu (perjanjian yang kokoh). Seseorang yang selalu menuruti perintah dari Allah juga senantiasa mengamalkannya adalah perilaku ibadah. Wanita ketika sudah dinikahi dan jadi istri harus selalu dirawat dan di jaga selayaknya wanita sebaik mungkin, dinikahi melalui pernikahan yang diridhoi oleh Allah swt, karena istri adalah titipan dari Allah swt.¹²

Salah satu syarat yang dianjurkan oleh agama Islam ketika menentukan calon istri dan suami adalah dengan kafa'ah. Secara bahasa *kafa'ah* atau *kufu'* diartikan setaraf, sederajat, seimbang, sesuai atau setara. Dalam pengertian hukum Islam *kafa'ah* dalam pernikahan diartikan sebagai kecocokan dan kesetaraan dua belah pihak antara calon suami dan calon istri yang tidak merasa berat satu sama lain untuk kemudian melanjutkan ke pernikahan. Atau setaranya antara calon suami dan calon istri, sama dalam kekayaannya sama dalam akhlaknya sama dalam kedudukannya.¹³ Akan tetapi tekanannya adalah keseimbangan, keharmonisan dan keserasian terutama dalam hal agama yaitu akhlak dan ibadah.¹⁴

Rumah tangga yang bahagia, tentram dan saling menyayangi akan didapatkan ketika kedua calon yang akan menikah serasi dan seimbang yang di istilahkan dengan kata kafa'ah. Menurut Sayyid Sabiq sederajat dan setara merupakan unsur dari kafa'ah. Dalam hal ini calon suami mempunyai keserasian dengan calon istri, yaitu serasi dalam keadaan sosial, serasi dalam pendidikan, serasi dalam kedudukan, serasi dalam akhlak, dan setara dalam hal kekayaan. Kesepadanan dari pihak calon suami dan calon istri menjadi suatu faktor keberhasilan dalam keluarga yang bahagia dan menjadi jaminan kekekalan

¹² Rusdaya Basri, “Konsep Pernikahan dalam Pemikiran Fuqaha,” *Jurnal Hukum Diktum* 13, no. 2 (2015): 105–120.

¹³ Hussam Duramae, “Perkawinan Sekufu dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Daerah Napradu Provinsi Pattani Thailand Selatan),” *Bilancia* 12, no. 1 (2018): 79–110.

¹⁴ Ali Muhtarom, “Problematika Konsep Kafa'ah dalam Fiqih (Kritik dan Reinterpretasi),” *Jurnal Hukum Islam* 16, no. 2 (2018): 205–21.

berumah tangga dari kehancuran berumah tangga.¹⁵ Dalam Al-Qur'an disebutkan dalam beberapa ayat yang mengenai pernikahan yang *sekufu*.

Kitab tafsir karya *syaikh muhammad Nawawi* merupakan salah satu kitab tafsir yang bercorak fiqih, penulisan kitab tafsir karya *syaikh nawawi* menjadi jawaban atas keinginan temannya supaya ia sewaktu di makkah menuliskan sebuah kitab tafsir. Kitab tafsir ini selesai ditulis pada masa hidupnya akan berakhir, tepatnya di tahun 1305 H/ 1884 M kemudian kitab tafsir ini terbit di makkah untuk yang pertama kalinya sesudah di berikan kepada ulama-ulama makkah untuk di teliti isinya dan dikomentari pada tahun 1887 M. *Syaikh nawawi* mempunyai tiga sikap ketika menafsirkan huruf-huruf yang terpisah di awal surat, yaitu satu, menurutnya huruf yang berada di awal surat itu menunjukkan nama surat, dua, *syaikh nawawi* berusaha mencoba menjelaskan makna tersembunyi dalam hurufnya walaupun terkadang mengikuti dari ahli isyari, tiga, keseringannya tidak memutuskan secara jelas dan berkata hanya Allah yang maha mengetahui yang tersembunyi didalamnya.¹⁶

Ilmu tafsir merupakan kunci utama untuk bisa memahami Al-Qur'an dengan baik dari berbagai aspeknya. Tanpa ilmu tafsir, seseorang (dengan kontekstualitasnya yang sangat luas) tentu mustahil bisa memahami Al-Qur'an dengan baik dan benar. Tanpa ilmu tafsir, pemahaman makna tekstualitas dan kontekstualitas Al-Qur'an tidak mungkin bisa dikembangkan, dan sosialisasi publikasi pengamalan Al-Qur'an tidak akan berjalan lancar. Jadi, ilmu tafsir memiliki fungsi yang sangat penting dan strategis dalam upaya memahami Al-Qur'an yang dengan itu terciptalah masyarakat ideal sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an.¹⁷

Contoh singkat penafsiran *Syaikh Nawawi Al-Bantani* tentang kisah Harut-Marut dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 102 sebagai berikut:

¹⁵ Imam Syafi'i, "Konsep *Kafa'ah* dan Keluarga Sakinah (Studi Analisis Tentang Korelasi Hak *Kafa'ah* Terhadap Pembentukan Keluarga *Sakinah*)," *Asy-Syari'ah* 6, no. 1 (2020): 31-48.

¹⁶ Anas Mujahiddin dan Muhammad Asror, "Telah Tafsir *Marāh Labid* Karya *Nawawi Al-Bantani*," *Ulumul Qur'an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 1, no. 1 (2021): 81-87.

¹⁷ Ahmad Izzan, *Metodologi Ilmu Tafsir*, 2011, https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=ReKMDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=METODOLOGI+TAFSIR+AHMAD+IZZAN&ots=RsFLNSQDgt&sig=MX0TQGc6M258ypvIolk4cub-7nE&redir_esc=y#v=onepage&q=METODOLOGI+TAFSIR+AHMAD+IZZAN&f=false.

“وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيْطَانُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ ۖ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيْطَانَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ الْمَلَائِكَةِ بِبَابِلَ ۖ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ۚ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ۖ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ۚ وَمَا هُمْ بِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَيَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ۗ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ ۗ وَلَيْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ ۗ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ”

Artinya:

“Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir tetapi setan-setan itulah yang kafir, mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia yaitu Harut dan Marut. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, “Sesungguhnya kami hanyalah cobaan (bagimu), sebab itu janganlah kafir.” Maka mereka mempelajari dari keduanya (malaikat itu) apa yang (dapat) memisahkan antara seorang (suami) dengan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan, dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan sungguh, mereka sudah tahu, barangsiapa membeli (menggunakan sihir) itu, niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Dan sungguh, sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir, sekiranya mereka tahu.”¹⁸

Syaikh nawawi al-bantani dalam menafsirkan kitab *Marāh Labīd* terdapat kemiripan dengan tafsir karya Imam Jalaluddin al-Mahalli dan Imam Jalaluddin as-Suyuthi yaitu tafsir jalalain, kedua tafsir ini juga sama sering dipelajari di banyak pondok pesantren. Dalam kitab ini memiliki ciri khas dalam menyebutkan nama surah dan maknanya, juga menjelaskan tema-temanya. Seperti contoh ikhlas beribadah adalah maksud dari surat al-Ikhlās, surat al-Baqarah ayat 102 ayat ini ditafsirkan oleh *syaikh nawawi* dengan metode mufradat kalimat, menurut al-ilyas kitab ini dinilai pantas untuk dijadikan referensi karena kitab ini sangat berkualitas.

“وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيْطَانُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ”

“Bacaan syaitan diikuti oleh orang-orang yahudi yaitu untuk mengelabuinya pada jaman nabi sulaiman dengan sihirnya syaitan sengaja menguburkan lembaran kitab yang berisi sihir di atas singgasana nabi sulaiman.”

Sulaiman tidak sadar akan kehilangan kerajaannya ketika Allah mencabut kerajaannya.

“وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ”

¹⁸ Kamarul Azmi Jasmi, Bani Israil dan Ilmu Sihir Serta Kisah Harut dan Marut : Surah Al-Baqarah (2: 99-103), 2021.

“Nabi sulaiman tidak menuliskan sihir juga tidak melakukannya.” Karena dalam syariat kenabian sulaiman melakukan sihir itu kafir menurut Imam Nawawi. Akan tetapi menurut syariat Nabi Muhammad jika pelaku sihir itu meyakinkan bahwa sihir itu halal diamalkan maka dia disebut kafir, dan jika tidak meyakini kehalalan maka tidak kafir.”

“وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا”

Kafir itu dikenakan kepada para setan karna menulis dan mengamalkan sihir juga menyimpannya diatas kerajaan nabi sulaiman dan mengamalkan kepada manusia dengan kebohongannya dan mengakatan bahwa kerajaan yang dimiliki nabi sulaiman adalah hasil dari ilmu sihir. Pada ayat selanjutnya menjadi bukti bahwa nabi sulaiman tidak mengajarkan sihir.

“يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ”

Di dalam tafsir ini maksud dari ayat ini bahwa yang mengajarkan sihir kepada manusia adalah setan yang bertujuan menyesatkan manusia.

“وَمَا أَنْزَلَ عَلَى الْمَلَائِكَةِ”

Allah lah yang menurunkan ilmu sihir itu kepada dua malaikat untuk mengajarkannya kepada manusia sebagai bentuk ujian kepada manusia, apakah ilmu sihir itu akan diikuti oleh manusia ataukah tidak, sama dengan kisahnya ujian kaum tholut yang meminum air sungai. Dua, malaikat (Harut dan Marut) Allah turunkan untuk mengajarkan manusia tentang ilmu sihir supaya manusia tau mana yang dimaksud ilmu sihir dan mana yang dimaksud *mu'jizat*, agar tidak terjerumus kepada ilmu sihir dalam ilmu sihir itu banyak sekali keajaiban dan keanehan seperti halnya *mu'jizat* akan tetapi yang lebih parahnya sampai mengaku nabi, untuk itu kedua malaikat itu Allah utus untuk melawan para pendusta/pembohong ahli sihir karna hampir menyerupai *mu'jizat*.

“بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ”

“Mengenai diturunkannya malaikat Harut dan Marut para ulama bersepakat bahwa diturunkan di negeri irak yaitu بَابِلَ (babilonia) keterangan ini penambahan dari kitab tafsirnya Abi Suud. Penurunan Harut-Marut ini menurut Ibn Abbas yaitu di bawahan kuffah dan yang lain berpendapat di gunung Damavan.”

“وَمَا يُعَلِّمِينَ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ”

“Kedua malaikat itu tidaklah mengajarkan sihir kepada seseorang. Orang-orang setempat berdesaan memintanya untuk mengajarkan ilmu sihir kemudian malaikat mengatakan seperti yang dikatakan oleh imam as-Suyuthi yaitu tidak mengajarkannya kedua malaikat itu kepada manusia dengan apa yang diturunkan Allah kepadanya salah satunya kedua malaikat itu mampu memisahkan antara suami istri maka kedua malaikat itu berbicara sesungguhnya kami ini cobaan dan fitnah bagi kaum kaum keturunan Adam maka janganlah kafir kalian terhadap Tuhanmu.”

“فَلَا تَكْفُرُ”

Yang dimaksud kafir ini adalah menyekutukan Allah dengan cara belajar ilmu sihir dan menggunakannya.

“فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ”

Ilmu sihir yang dipelajari oleh orang-orang yahudi yaitu yang bisa memisahkan antara suami dan istri dengan dua faktor. Ada dua sebab yang *syaiikh nawawi* katakan perlakuan ahli sihir untuk memisahkan antara suami dan istri.

“وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ”

Para ahli sihir tidak akan mampu mencelakai seorangpun menggunakan sihirnya tanpa izin Allah. Dijelaskannya dari ahli sihir, orang-orang Yahudi dan setan, tidak bisa memberikan manfaat dan madarat dengan keilmuan sihirnya kepada seseorang kecuali dengan izin Allah yang ditaqdirkan, dan ilmu Allah, maka kita harus berpegang teguh kepada Allah bukan pada sihir yang bisa menyekutukan Allah.

“وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ”

Dan mereka semuanya mengetahui dan juga mempelajari antara satu dengan lainnya bahwa sihir itu bisa membahayakan di akhirat nanti kepada mereka, dengan arti bahwa sihir itu dilarang oleh agama Allah dan sama sekali tidak mengandung manfaat di dunia dan di akhirat.

“وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ”

Dan sebenarnya orang yahudi itu tahu tetapi mereka itu pura-pura seperti halnya orang yang tidak tahu. Walaupun mereka itu benar mengetahuinya tentu

merekapun tidak akan mengerjakannya. Tidak akan mendapatkan keuntungan orang yang menggunakan sihir juga tidak akan mendapatkan keselamatan di akhirat nanti orang yang menggunakan ilmu sihir, karena kitab Allah tersebut telah didustakan oleh orang yahudi digantikan oleh mereka dengan hinaan dan dengan ilmu sihir ini mereka termasuk kedalam golongan yang rendah sebagai mana ayat selanjutnya:

“وَلَيْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ ۗ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ”

Perbuatan itu sangat hina sekali, mereka itu menjual dirinya dengan ilmu sihir sedangkan itu tanpa sepengetahuannya.¹⁹

Berdasarkan paparan diatas, timbullah keinginan penulis untuk membahas kajian tentang *kafa'ah* agar melanjutkan penelitian ini, berdasarkan kenyataan di lingkungan kehidupan bermasyarakat banyak pertimbangan ketika seorang pria/wanita yang sudah siap menikah baik itu dalam hal ekonomi, umur dan lainnya, akan tetapi mereka merasa bingung diantara wanita/pria yang ada siapa yang lebih pantas ia nikahi utuk menjadi pendamping hidup selamanya. Sehingga sebagian besar perceraian yang terjadi disebabkan oleh keluarga yang tidak *sekufu*. Di dalam Al-Qur'an pun Allah berfirman dalam sebagian ayat yang bersangkutan dengan *kafa'ah*.

Melihat kepada fenomena yang terjadi di masyarakat penulis sangat tertarik untuk melanjutkan pembahasan kajian ini yang berdasarkan pemikiran *syaiikh nawawi al-Bantani* dalam kitab tafsirnya yaitu *Marāh Al-Labīd*, khususnya pada ayat-ayat tentang *kafa'ah* dalam pernikahan. Kitab tafsir *Marāh Labīd* ini lebih mudah difahami dibanding kitab tafsir lainnya, dalam pembahasan kitab tafsir ini sederhana juga penjelasannya tidak jauh dari makna teks ayatnya, tafsir *Marāh Labīd* ini juga menjadi salah satu kitab tafsir yang berbahasa arab di kalangan karya tafsir ulama nusantara.²⁰

¹⁹ Tomi Hitami, “Kisah Harut dan Marut dalam Al-Qur'an (Telaah Penafsiran Syekh Nawawi Al-Bantani Atas Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 102 dalam Tafsir *Marāh Labid*),” *Skripsi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 2021, 97–133.

²⁰ Masnida, “Karakteristik dan Manhaj Tafsir *Marāh Labid* Karya Syekh Nawawi Al-Bantani,” *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam* 8, no. 1 (2016): 49–58.

Dengan melihat latar belakang diatas, penulis akan mengambil penelitian yang berjudul “*Kafa’ah* dalam Pernikahan Perspektif *Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani* dalam Tafsir *Marāh Al-Labīd*”

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang tersebut, penulis mengambil beberapa permasalahan dan penulis merinci beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Seperti apa penafsiran *Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani* terhadap ayat-ayat *kafa’ah* dalam pernikahan dalam tafsir *Marāh Al-Labīd*?
2. Apa kriteria *kafa’ah* dalam pernikahan menurut *Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani* dalam kitab tafsir *Marāh Al-Labīd*?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui penafsiran *Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani* tentang ayat-ayat *kafa’ah* dalam pernikahan dalam kitab tafsir *Marāh Al-Labīd*.
2. Mengetahui kriteria *kafa’ah* dalam pernikahan menurut *Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani* dalam tafsir *Marāh Al-Labīd*

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memperoleh manfaat secara teoritis diantaranya bertambahnya pengetahuan yang berkaitan dengan kriteria yang dijadikan pertimbangan dalam pernikahan yang *sekufu* dan makna *kafa’ah* dalam pernikahan dalam Al-Qur’an serta untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai argumentasi *kafa’ah* dalam pernikahan yang dikemukakan oleh *Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani*.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini juga memperoleh manfaat secara praktisnya khususnya bagi mahasiswa jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir yang mempunyai wilayah kajian kejurusanan tentang kitab tafsir yang pada penelitian ini mampu memahami maksud dari penafsiran yang dikemukakan oleh *Syaikh Muhammad Nawawi* pada ayat-ayat yang berkenaan dengan *Kafa’ah* dalam pernikahan dalam kitab tafsir *Marāh Al-Labīd*, dengan demikian akan memberikan pengetahuan dan sumbangan pengetahuan untuk penelitian berikutnya.

E. Tinjauan Pustaka

Pada penelitian ini penulis memfokuskan kepada objek kajian tentang penafsiran ayat-ayat kafa'ah, melihat dari fokus penelitian tersebut penulis tidak mengabaikan penelitian terdahulu yang menjadi acuan penulis dalam menyusun kajian ini, dengan ini penulis mengakui bahwa penelitian yang dibuat penulis ini bukanlah penelitian yang pertama kali baik dalam penelitian tentang objek kajiannya, tokoh mufassirnya ataupun kitab yang menjadi sumber kajian utamanya, diantaranya kajian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian penulis yaitu sebagai berikut:

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Prylia Wiji Ambarwati, mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Keluarga pada tahun 2021 dengan skripsi yang berjudul “Implementasi Konsep *Kafa'ah* Nasab dalam Perkawinan Tradisi Masyarakat Keturunan Arab.” Penelitian ini membahas mengenai konsep kafa'ah, faktor yang melatar belakangi konsep kafa'ah, dan efek yang terjadi dalam pernikahan tanpa pengonsepan *kafa'ah*.²¹

Pada penelitian ini memiliki kesamaan yaitu dalam pembahasan mengenai tentang *kafa'ah*. Di dalam penelitiannya kebahagiaan berumah tangga akan tercapai dengan menggunakan konsep *kafa'ah* terutama bagi perempuan adanya keselamatan dari kegagalan berumah tangga. Agama Islam sangat menganjurkan untuk *kafa'ah* sebelum pernikahan agar tidak salah memilih pasangan dalam pernikahan antara calon suami dan calon istri, akan tetapi *kafa'ah* ini bukan menjadi syarat disahkannya pernikahan.

Perbedaan dengan penelitian ini, penulis menjelaskan tentang suatu konsep *kafa'ah*, kemudian faktor-faktor yang melatarbelakangi konsep *kafa'ah* dan dampak sosial yang akan terjadi ketika suatu pernikahan tanpa konsep *kafa'ah*. Peneliti mengambil sumber primernya dari tradisi masyarakat keturunan arab.

²¹ Prylia Wiji Ambarwati, “Implementasi Konsep *Kafa'ah* Nasab dalam Perkawinan Tradisi Masyarakat Keturunan Arab (Studi Kasus Di Desa Padurenan Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi Bantar Gebang),” *Skripsi Jurusan Hukum Keluarga* 100 (2021): 1–20.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fauzan Arief Ramdani, mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Keluarga pada tahun 2016 dengan skripsi yang berjudul *Kafa'ah* Dalam Perkawinan Hubungannya Dengan Tujuan Perkawinan. Penelitian ini membahas mengenai apa yang difahami oleh warga cimaung mengenai *kafa'ah* dalam pernikahan, kemudian akibat yang akan terjadi bagi keluarga, dan hasil analisis dari sudut pandang hukum Islam.

Pada penelitian ini memiliki kesamaan yaitu dalam pembahasan mengenai tentang *kafa'ah*. Di dalam penelitiannya akar kata dari *kafa'ah* itu كَفِيَء , memiliki arti setara atau sama. Di dalam Al-Qur'an juga ada kata ini yang dipakai yang memiliki arti setara atau sama, sebagai contohnya dalam Al-Qur'an surat al-Ikhlâs ayat 4 yang berbunyi “وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ” yang berarti “tidak suatu pun yang sama dengan-Nya”.²²

Perbedaan dengan penelitian ini, penulis menjelaskan tentang pemahaman masyarakat desa cimaung tentang *kafa'ah*, kemudian menganalisis hukum Islamnya dengan apa yang difahami oleh warga cimaung. Peneliti mengambil data primernya dari masyarakat desa cimaung kecamatan cimaung kabupaten bandung.

Penelitian terdahulu yang di lakukan oleh Fiqi Taufiq Rahman, mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Keluarga pada tahun 2017 dengan skripsi yang berjudul Konsep *Kafa'ah* Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Masyarakat Desa Haurpugur Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung. Penelitian ini membahas mengenai konsep *kafa'ah* dalam pernikahan yang difahami oleh warga haurpugur, dan konsep *kafa'ah* fitinjau dari segi hukum Islam di desa haurpugur.

Persamaannya dengan ini ialah pengkajian suatu permasalahan yaitu tentang *kafa'ah*. Pada penelitiannya pengertian *kafa'ah* atau *kufu'* yaitu samanya antara calon istri dan calon suami. Yang mana *kafa'ah* ini harus ada pada calon istri yang nantinya diperhitungkan oeh pihak laki-lakiyang menikahnya. Arti *kufu'* yaitu sama atau seangkatan menurut Sayyid Sabiq, setara. Maksudnya antara calon

²² Fauzan Arief Ramdani, “*Kafa'ah* dalam Perkawinan Hubungannya Dengan Tujuan Perkawinan (Studi Di Desa Cimaung Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung),” *Skripsi Hukum Keluarga* 73 (2016).

suami dan calon istri setara dalam kedudukan, kekayaan, sosial, akhlak. setaranya calon suami dan calon istri ini menjadi faktor terjadinya kebahagiaan berumah tangga dan menjadi jaminan keselamatan bagi calon istri dari rintangan berumah tangga, yang disebabkan tidak samanya antara laki-laki dan perempuan.²³

Perbedaan dengan penelitian ini, penulis menjelaskan tentang konsep *kafa'ah* yang difahami oleh warga haurpugur, dan juga konsep *kafa'ah* ditinjau dari segi hukum islam. Penulis mengambil sumber primernya dari masyarakat Desa Haurpugur Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nurul Frida Maratus, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah dengan skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Kafa'ah* Dalam Perkawinan Pada Masyarakat Desa Sukosewu Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar."

Pada penelitian ini memiliki kesamaan yaitu dalam pembahasan mengenai tentang *kafa'ah*. Di dalam penelitiannya ulama fuqoha berpendapat bahwa *kafa'ah* itu diartikan dengan kesamaan dalam segi kemasyarakatan, dengan demikian diharapkan mampu terjalannya bahagian dan sejahteran dalam berkeluarga, dan dengan demikian diharapkan mampu mengusir dari kesengsaraan.²⁴

Perbedaan dengan penelitian ini, penelitian ini menjelaskan tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik *kafa'ah* dalam pernikahan, skripsi ini juga menjelaskan tuuan hukum Islam dalam praktik *kafa'ah* di masyarakat desa sukosewu kecamatan gandusari kabupaten blitar. Kalau penulis meninjau dalam segi kriteria yang menjadi *kafa'ah* dalam pernikahan.

Penelitian terdahulu yang di lakukan oleh Azhar Fahmi, mahasiswa pasca sarjana UIN Sunan Djati Bandung jurusan Hukum Keluarga dengan Tesis yang berjudul "*Implementasi Kafa'ah* dalam Pernikahan (Studi di Pesantren Cipasung Kabupaten Tasikmalaya."

²³ Fiqi Taufiq Rahman, "Konsep *Kafa'ah* dalam Perkawinan Menurut Pandangan Masyarakat Desa Haurpugur Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung.," *Skripsi Hukum Keluarga*, 2017, 24–45.

²⁴ Nuril Farida Maratus, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Kafa'ah* dalam Perkawinan Pada Masyarakat Desa Sukosewu Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar," 2013.

Pada penelitian ini memiliki kesamaan yaitu dalam pembahasan mengenai tentang *kafa'ah*. Di dalam penelitiannya *Kafa'ah* dalam perkawinan, sebagaimana dalam istilah hukum Islam, merupakan keseimbangan dan keserasian calon istri dan suami, yang mengakibatkan adanya keringanan antara keduanya untuk melangsungkan perkawinan.²⁵

Perbedaan dengan penelitian ini, penelitian ini menjelaskan tentang pendapat kyai pondok pesantren cipasung tentang konsep *kafa'ah* kemudian proses kyai memilih calon pasangan untuk santri demi keberlangsungan pernikahan, kemudian bagaimana tujuan hukum Islam dan sosiologis terhadap pelaksanaan *kafa'ah* di pesantren cipasung.

Berdasarkan dari aspek-aspek penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa peneliti sebelumnya berbicara tentang *kafa'ah* dengan aspek-aspek yang mereka teliti, sementara penelitian ini berusaha untuk mengulas tentang aspek-aspek *kafa'ah* berdasarkan penafsiran *syaikh muhammad nawawi* dalam tafsir *Marāh Labīd*, inilah menjadi pembeda dengan penelitiannya.

Dengan demikian penulis hanya memfokuskan kajiannya mengenai bagaimana penafsiran *Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani* tentang ayat-ayat *kafa'ah* dalam pernikahan dalam tafsir *Marāh Al-Labīd* dan bagaimana kriteria pernikahan yang *sekufu* pada penafsiran ayat-ayat tentang *kafa'ah* dalam pernikahan dalam tafsir *Marāh Al-Labīd*. Maka, dalam skripsi ini penulis lebih menekankan kepada penafsiran *Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani* tentang ayat-ayat *kafa'ah* dalam pernikahan dalam tafsir *Marāh Al-Labīd* dan kriteria pernikahan yang *sekufu* pada penafsiran *syaikh muhammad nawawi al-bantani*.

F. Kerangka Teori

Dalam pengertian secara bahasa *kafa'ah* atau *sekufu'* artinya sama, seimbang, sesuai, setara. Dalam pernikahan hukum Islam *kafa'ah* diartikan sebagai seimbang antara calon suami dan calon istri dengan seimbang tidak

²⁵ Azhar Fahmi, "Implementasi *Kafa'ah* dalam Pernikahan (Studi Di Pesantren Cipasung Kabupaten Tasikmalaya)," 2021, 26–98.

mengakibatkan berat pada salah satu pihak.²⁶ Sedangkan Munawwir dalam Kamus-nya memberikan pengertian *verba kaafa'ah* sebagai *qaabala* (membandingi), *saawaa* (menyamai) dan *jaazaa* (membalas); dan masdar *kafa'ah* sebagai persamaan, kecakapan dan kemampuan.²⁷

Pengertian *kafa'ah* ini menurut pandangan imam madzhab berbeda. Maksud perbedaan di sini yaitu dalam hal kriteria *kafa'ah*. Ulama *Hanafiyyah* berpendapat bahwa *sekufu* yang dimaksud dalam hal keturunan, pekerjaan, agama, merdeka, tingkat keimanan ketaqwaan dan kekayaan. Kemudian ulama *Malikiyyah* berpendapat *kafa'ah* itu sama nya antara calon suami dan calon istri dalam hal keagamaan, dan selamatnya dari kekurangan yang mengakibatkan perempuan untuk memilih terlebih dahulu. Kemudian ulama *Syafi'iyah* berpendapat bahwa *kafa'ah* itu samanya antara calon suami dan calon istri dalam hal kesempurnaan atau kecacatan baik itu di dalam keagamaannya, ketrunannya, kemerdekaannya, pekerjaannya dan dan juga dari kecacatannya. Kemudian ulama *Hanabilah* berpendapat bahwa *kafa'ah* itu samanya antara calon suami dan calon istri dalam hal ketaqwaannya, pekerjaannya, kekayaannya, kemerdekaannya, dan keturunannya. Walaupun permasalahan kesetaraan ini undang-undang tidak mengaturnya, pernikahan atau dalam Al-Qur'an, namun untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan nyaman tentunya masalah itu sangat penting, dimana sejalan dengan tujuan pernikahan yaitu mewujudkan rumah tangga yang bahagia, berdasarkan kecintaan dan kasih sayang.²⁸

Dalam agama Islam bagaimana hukumnya *kafa'ah*? Para ulama ahli *fiqih* berbeda pendapat dalam menjawab persoalan ini. Ayat Al-Qur'an tidak ada yang secara detail menjelaskan tentang *kafa'ah*, dengan demikian adanya perbedaan dalam hukum *kafa'ah* dikalangan ulama itu tidak mengherankan.

²⁶ Izmawanti, "Fenomenologi Pernikahan *Se -Kufu* Pada Masyarakat Palembang Komunitas ` Alawiyyin : Perspektif Surah Al-Hujurat Ayat 13," *Jurnal Semiotika Kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir I*, no. 1 (2021): 1–10, <https://doi.org/10.19109/jsq.v1i1.7447>.

²⁷ Najmah Sayuti, "Al-Kafa'ah Fi Al-Nikah," *Jurnal Ilmiah Kajian Gender v*, no. 2 (2015): 179–201.

²⁸ Ahmad Muzakki, "Kafa'ah dalam Pernikahan Endogami Pada Komunitas Arab Di Kraksaan Probolinggo" 1, no. 1 (2017): 15–28.

Kafa'ah itu sangat penting bagi kelangsungan dan keabadian pernikahan menurut jumbuh ulama, walaupun *kafa'ah* ini menurut para jumbuh ulama bukan salah satu sah nya pernikahan, dan orang yang tidak *sekufu* pun sah dalam pernikahannya. Sebagai mana sabda rasulullah saw:

“لَا مَنَعَنَّا تَزْوِجَ ذَوَاتِ الْأَحْسَابِ إِلَّا مِنَ الْأَحْسَابِ (رواه الدرقي)”

Artinya: “Sungguh saya akan mencegah perkawinan perempuan-perempuan bangsawan kecuali kawin dengan laki-laki yang *sekufu*’.”²⁹

Ulama *Syafi'iyah* berpendapat bahwa yang mengenai *kafa'ah* di antaranya keturunan, agama, kemerdekaan, kemudian *hirfah*.³⁰ Dalam ulama fikih sikap hidup yang searah dan sopan, tidak ada alasan keturunan ataupun pekerjaan dan kekayaan adalah kriteria dalam *kafa'ah*. Wanita yang berderajat tinggi berhak dinikahi oleh laki-laki yang mempunyai keturunan rendah, dan laki-laki yang mempunyai kedudukan yang rendah berhak menikahi perempuan yang derajatnya lebih tinggi. *Kafa'ah* begitu dianjurkan dalam agama Islam, bukan berarti *kafa'ah* menjadi sah dan tidak sah nya pernikahan. Bagi perempuan dan walinya *kafa'ah* adalah hak, dengan demikian apabila seorang wali menikahkan perempuannya dengan laki-laki yang ruksak, perempuan tersebut boleh membatalkannya, dan sebaliknya jika laki-laki tidak *sekufu* dengan perempuannya, seorang wali boleh membatalkan pernikahannya. Madzhab *Maliki* mengatakan, perempuan yang di nikahkan dengan seorang tukang mabuk, fasik, oleh ayahnya sendiri, perempuan tersebut boleh menolak pernikahannya. Sama halnya dengan perempuan yang dinikahkan dengan laki-laki yang mempunyai harta haram atau laki-laki tersebut sering bersumpah menggunakan thalak, perempuan itu mempunyai hak untuk membatalkan pernikahannya. Dalil yang digunakan oleh madzhab *Maliki* sebagaimana firman Allah dalam surat al-hujurat (49):13).

“يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ”

Artinya:

“ Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa

²⁹ Ahmad Royani, “*Kafa'ah* dalam Perkawinan Islam (Tela'ah Kesederajatan Agama dan Sosial),” *Al-Ahwal* 5, no. 1 (2013): 103–20.

³⁰ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*, 2019.

dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.” (QS. al-Hujurat [49] : 13).

Madzhab *Maliki* mengatakan bahwa untuk para wali yang ingin menikahkan anak perempuannya ataupun perempuan yang diwakilinya harus dengan laki-laki yang bertakwa dalam keagamaan, mempunyai akhlak yang bagus, memiliki sikap yang amanah. Menurut buku karya Slamet Abidin dalam bab fikih munakahat pada halaman 53-54 mengatakan: apabila seorang wali tidak ingin menikahkan perempuannya dengan laki-laki yang bertakwa, malah lebih memilih laki-laki yang kedudukannya lebih tinggi, memiliki kekayaan yang berlimpah, semua ini hanya berujung kepada kerusakan dan fitnah.³¹

Melihat penjelasan *kafa'ah* di atas dapat disimpulkan bahwa *kafa'ah* itu adalah adanya keseimbangan, kesamaan, kesetaraan, kesepadanan dalam hal keagamaan, keturunan, pekerjaan, kemerdekaan, dan kekayaan antara laki-laki (calon suami) dan perempuan (calon istri).³²

G. Metodologi Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menyelesaikan penelitiannya, yang mana penulis mengumpulkan data primer dan sekunder untuk digunakan sebagai referensi. Berdasarkan pendekatan ini peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif-analitis, dengan metode ini penulis mampu mengungkapkan permasalahan-permasalahan dengan lebih dalam dan fokus dengan tujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai penelitian yang diangkat, sehingga dengan metode kualitatif ini mendapatkan kesimpulan yang akurat mengenai penelitian.

2. Jenis Penelitian

³¹ Muhammad Irsyad, “*Kafa'ah* dalam Perkawinan Di Masyarakat Muslim (Suatu Kajian Sosiologis),” *Sintesa 1* (2021): 993.

³² Ahmad Muzakki and Himami Hafshawati, “Kedudukan dan Standarisasi *Kafa'ah* dalam Pernikahan Perspektif Ulama Madzhab Empat,” *Jurnal Hukum Islam* 7, no. 1 (2021): 134–54.

Jenis penelitian ini yaitu penelitian pustaka (library research), yaitu penelitian yang mengkaji literatur yang relevan, buku-buku perpustakaan, artikel, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

3. Sumber Data

a. Sumber data primer

Penulis mengambil sumber utamanya adalah ayat-ayat tentang *kafa'ah* dalam pernikahan dalam tafsir *Marāh Al-Labīd* karya Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data pendukung dalam menyelesaikan penelitian ini penulis dalam penelitian ini menambahkan data sekundernya seperti artikel, buku-buku, skripsi dan sumber lainnya yang berkaitan dengan objek kajian penulis.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menggali objek pada kajian ini adalah dengan studi kepustakaan, dengan pengumpulan data dari berbagai sumber yang berkaitan dengan penelitian seperti, buku, artikel, skripsi dan lainnya yang relevan dengan penelitian yang diangkat, penulis juga mengambil dari beberapa artikel dalam internet.

5. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif akan berfungsi untuk menganalisis data. Teknik analisis data sebagai upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil pengumpulan data untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang masalah yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan

pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna.”³³

H. Sistematika Penulisan

Dalam pembahasan skripsi ini menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama, pada bab ini membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka berfikir, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. Dalam sub bab ini membahas dasar penelitian dan alasan dilakukannya penelitian ini, tujuan serta hal yang mendasari terlaksananya penelitian ini.

Bab kedua, pada bab ini penulis akan membahas mengenai *kafa'ah* dalam pernikahan. Penulis akan memaparkan tentang *kafa'ah* yang didalamnya menjelaskan pengertian *kafa'ah* dan kedudukan *kafa'ah* dalam pernikahan, kemudian pada sub bab selanjutnya penulis menjelaskan mengenai *kafa'ah* dalam pernikahan yang termasuk didalamnya membahas pengertian pernikahan, tujuan pernikahan, dan rukun dan syarat pernikahan.

Bab ketiga, pada bagian ini penulis akan menjelaskan mengenai *kafa'ah* dalam pernikahan perspektif Syaikh Muhamamd Nawawi Al-Bantani dalam tafsir *Marāh Al-Labīd*, yang di dalamnya meliputi gambaran umum tentang kitab tafsir *Marāh Al-Labīd*, riwayat hidup Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani, Penafsiran Syaikh Muhammad Nawawi tentang *kafa'ah* dalam pernikahan dalam tafsir *Marāh Labīd*, dan kriteria *kafa'ah* perspektif Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani.

Bab keempat, penutup dari penelitian ini yang berisi kesimpulan dan saran dari penelitian ini.

³³ Ahmad Rijali, “Analisis Data Kualitatif,” *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2019): 81, <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>.